



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 100.3.3/20/DPMDPPKB/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 100.3.3/37/DPMDPPKB/2024
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/14/Kpts/BPT-PS/2024, tanggal 16 Januari 2024 tentang Perubahan Awal Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024; karena beban tugas yang diemban saat ini sangat padat, sehingga tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/37/DPMDPPKB/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8

tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- 18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/37/DPMDPPKB/2024 tanggal 8 Januari Tahun 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3/37/DPMDPPKB/2024 tanggal 8 Januari Tahun 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
- 1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 - 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 - 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 18 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peninggal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3/20/DPMDPPKB/2024
TANGGAL 18 Januari 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 100.3.3/37/DPMDPPKB/2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama		Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Pagu Anggaran
	Lama	Baru				
1.	2.		3.	4.	5.	6.
I.	BIDANG SEKRETARIAT					
1.	MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A. NIP. 19830310 200112 1 001	SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si NIP. 19780215 199802 1 001	Plt. Kepala Dinas (800.1.11.1/15/BKPSDM/2024)	PPTK	Program Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan	
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan	
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan	
					1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan	
					1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Sub Kegiatan		
					1.	Pengadaan Mebel	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Sub Kegiatan		
					1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Sub Kegiatan		
					1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
II.	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA						
2.	AFRIKAL, S.H. NIP. 19690510 199103 1 010	AFRIKAL, S.H. NIP. 19690510 199103 1 010	Kabid Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	PPTK	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
					Sub Kegiatan		
					1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					2.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Sub Kegiatan		

					1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
					2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
III.	BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM, USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN							
3.	DALMASAR, S.Pi. NIP. 19661212 200701 1 008	DALMASAR, S.Pi. NIP. 19661212 200701 1 008	Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	PPTK	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					Sub Kegiatan			
					1.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		
IV.	BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI							
4.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP., M.Si. NIP. 19901028 201206 1 002	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP., M.Si. NIP. 19901028 201206 1 002	Kabid Pemerintahan Nagari	PPTK	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
					Sub Kegiatan			
					1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
V.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
5.	Dra. MERY EMILVA NIP. 19670330 199302 2 002	Dra. MERY EMILVA NIP. 19670330 199302 2 002	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPTK	Program Pengendalian Penduduk			
					Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					Sub Kegiatan			
					1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sisten Informasi Keluarga		
					2.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		
3.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							

					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Sub Kegiatan	
					1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					3. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melaluai Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media luar ruang	
					4. Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Sub Kegiatan	
					1. Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan	
					1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Refroduksi di Fasilitasi Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

					<table><tr><th colspan="2">Sub Kegiatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pembinaan Terpadu Kampung KB</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaksanaan dan Pengolahan Program Bangga Kencana d Kampung Keluarga Berkualitas</td></tr></table>	Sub Kegiatan		1.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	3.	Pelaksanaan dan Pengolahan Program Bangga Kencana d Kampung Keluarga Berkualitas
Sub Kegiatan													
1.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
2.	Pembinaan Terpadu Kampung KB												
3.	Pelaksanaan dan Pengolahan Program Bangga Kencana d Kampung Keluarga Berkualitas												

Plt. KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001